



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN.Rgt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Junaidi Alias Junai Bin Alm Haris Padilah
Tempat lahir	: Dusun Tua
Umur/Tanggal lahir	: 24 Tahun / 7 Juli 1996
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Dusun Tua Pelang RT 002 RW.004 Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak Ada

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum dari Pusat Advokasi Hukum & Hak Azazi Manusia yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Berkas perkara Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah memperhatikan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah meneliti segala barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum atas Terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa JUNAIDI Alias JUNAI Bin (Alm) HARIS PADILAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUNAIDI Alias JUNAI Bin (Alm) HARIS PADILAH dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa JUNAIDI Alias JUNAI Bin (Alm) HARIS PADILAH sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana kurungan selama 6 (enam) bulan sebagai pengganti pidana denda;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai celana dalam warna Abu-abu.
- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hitam coklat.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju warna biru berlogo Racing Hell.
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Cbr 150 R dengan Nopol : BM2446BI. Noka : MH1KCA217KK072956 serta Nosin : KCA2E-1068625.
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan ( STNK ) sepeda motor merk Honda Cbr 150 R dengan Nopol : BM2446BI Noka : MH1KCA217KK072956 serta Nosin : KCA2E-1068625 A.n MAROAINI.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula atas replik Penuntut Umum tersebut Terdakwa tetap pula pada pembelaan dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa JUNAIDI Alias JUNAI Bin (Alm) HARIS PADILAH pada Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 12.00 Wib atau atau setidaknya pada bulan Juni pada tahun 2020 atau setidaknya pada bulan lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Desa Jatirejo Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu Tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Lintas Pematang Reba saat saksi ROSA CANTIKA Binti (Alm)

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

TAUFIK yang masih berusia 15 (lima belas) tahun (sebagaimana Kartu Keluarga Nomor : 1402060607085291 tanggal 18 September 2015 atas nama Kepala Keluarga TAUFIK yang dibuat dan ditandatangani oleh SYAIFUL BAHRI, S.Sos selaku Kepala Dina Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu) akan pergi ke rumah kakak kandung saksi yang tinggal di Sei Lala dengan mengendarai sepeda motor, tiba-tiba di tengah perjalanan terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Cbr 150 R dengan Nopol BM 2446 BI Noka : MH1KCA217KK072956 dan Nosin : KCA2E-1068625 menghampiri saksi ROSA CANTIKA Binti (Alm) TAUFIK sehingga beriringan jalan, kemudian terdakwa bertanya "HAY DEK MAU KEMANA MAU JALAN-JALAN YAH ?" kemudian Saksi ROSA CANTIKA Binti (Alm) TAUFIK menjawab "MAU JALAN-JALAN" kemudian terdakwa bertanya lagi "MAU JALAN-JALAN KEMANA ?" dijawab oleh saksi ROSA CANTIKA Binti (Alm) TAUFIK "MAU JALAN-JALAN KE AIR MOLEK" terdakwa kembali berkata "BUKA DULU HELMNYA ADEK MAU NENGOK WAJAH ABANG" kemudian terdakwa membuka helmnya, setelah saksi ROSA CANTIKA Binti (Alm) TAUFIK melihat wajah terdakwa kemudian saksi ROSA CANTIKA Binti (Alm) TAUFIK melanjutkan perjalanan dan terdakwa tetap mengikuti saksi ROSA CANTIKA Binti (Alm) TAUFIK. Selanjutnya sesampai di Simpang Japura, terdakwa mengatakan "UDAH SATU MOTOR AJA KITA, MOTORNYA LETAK DI TEMPAT TEMAN" kemudian saksi ROSA CANTIKA Binti (Alm) TAUFIK menyetujuinya dan berhenti di warung tempat teman saksi ROSA CANTIKA Binti (Alm) TAUFIK yang berada di Air Molek. Setelah itu saksi ROSA CANTIKA Binti (Alm) TAUFIK diajak jalan-jalan mengelilingi sekitaran Air Molek oleh terdakwa, pada saat itu terdakwa bertanya "ADEK UDAH MAKAN?" dijawab oleh saksi ROSA CANTIKA Binti (Alm) TAUFIK "BELOM" kemudian terdakwa berkata mengatakan "AYOKLAH KE TEMPAT KAKEKKU UNTUK AMBIL UANG" dan saksi ROSA CANTIKA Binti (Alm) TAUFIK mengiyakan ajakan terdakwa, kemudian terdakwa bersama saksi ROSA CANTIKA Binti (Alm) TAUFIK pergi ke arah Desa Jatirejo yang mana saksi ROSA CANTIKA Binti (Alm) TAUFIK diajak ke dalam Kebun Getah, sesampai di tempat tersebut terdakwa memarkirkan sepeda motor miliknya dan saksi ROSA CANTIKA Binti (Alm) TAUFIK pun turun dari motor tersebut, setelah itu terdakwa bersama saksi ROSA CANTIKA Binti (Alm) TAUFIK duduk di sekitar pohon getah dengan beralas helm masing-masing,

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian terdakwa memainkan Handphone milik saksi ROSA CANTIKA Binti (Alm) TAUFIK dan memasukkan Handphone saksi ROSA CANTIKA Binti (Alm) TAUFIK ke dalam saku celana terdakwa, kemudian terdakwa mendekati saksi ROSA CANTIKA Binti (Alm) TAUFIK dan tangan terdakwa mengangkat baju serta Bra saksi ROSA CANTIKA Binti (Alm) TAUFIK, kemudian terdakwa langsung meremas-remas payudara saksi ROSA CANTIKA Binti (Alm) TAUFIK sekitar 1 (satu) menit, setelah itu terdakwa menghisap payudara saksi ROSA CANTIKA Binti (Alm) TAUFIK, kemudian terdakwa menyuruh saksi ROSA CANTIKA Binti (Alm) TAUFIK untuk membuka celana yang dipakai oleh saksi ROSA CANTIKA Binti (Alm) TAUFIK namun saksi ROSA CANTIKA Binti (Alm) TAUFIK tidak mau sehingga pada saat itu terdakwa langsung mencekik leher saksi ROSA CANTIKA Binti (Alm) TAUFIK dengan menggunakan tangan sebelah kanan sambil mendorong kuat leher saksi ROSA CANTIKA Binti (Alm) TAUFIK ke arah belakang hingga saksi ROSA CANTIKA Binti (Alm) TAUFIK jatuh terlentang ke belakang, kemudian terdakwa berdiri dan membungkuk ke arah saksi ROSA CANTIKA Binti (Alm) TAUFIK sambil tangan kiri terdakwa mencekik leher saksi ROSA CANTIKA Binti (Alm) TAUFIK sedangkan tangan kanan terdakwa dengan jari terkepal meninju bibir saksi ROSA CANTIKA Binti (Alm) TAUFIK sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, setelah meninju saksi ROSA CANTIKA Binti (Alm) TAUFIK, terdakwa berdiri dan menginjak dada saksi ROSA CANTIKA Binti (Alm) TAUFIK kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa menyuruh saksi ROSA CANTIKA Binti (Alm) TAUFIK dengan berkata "BUKA BAJU KAU" karena saksi ROSA CANTIKA Binti (Alm) TAUFIK merasa takut maka saksi ROSA CANTIKA Binti (Alm) TAUFIK berdiri membuka celana luar dan celana dalam serta baju yang saksi ROSA CANTIKA Binti (Alm) TAUFIK pakai sehingga saksi ROSA CANTIKA Binti (Alm) TAUFIK dalam kondisi bugil (tanpa pakaian) setelah itu terdakwa kembali mencekik leher saksi ROSA CANTIKA Binti (Alm) TAUFIK dan mendorong tubuh saksi ROSA CANTIKA Binti (Alm) TAUFIK ke belakang sehingga saksi terlentang karna saksi ROSA CANTIKA Binti (Alm) TAUFIK merasa sudah sangat ketakutan maka saat itu saksi ROSA CANTIKA Binti (Alm) TAUFIK menjerit meminta tolong namun terdakwa semakin kuat mencekik leher saksi ROSA CANTIKA Binti (Alm) TAUFIK sambil berkata "JANGAN MENJERIT KAU, JANGAN MACAM-MACAM KAU KU TELPON KAWAN-KAWAN KU NANTI" setelah

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kata-kata tersebut terdakwa melepaskan tangan dari leher saksi ROSA CANTIKA Binti (Alm) TAUFIK, kemudian saksi ROSA CANTIKA Binti (Alm) TAUFIK pun langsung berdiri dan berkata "YAUDAH MAU PINDAH KESITU" begitu ada kesempatan saksi ROSA CANTIKA Binti (Alm) TAUFIK bisa bergeser kemudian saksi ROSA CANTIKA Binti (Alm) TAUFIK berlari dengan kencang ke arah rumah warga dengan keadaan tanpa pakaian dan pada saat itu saksi ROSA CANTIKA Binti (Alm) TAUFIK bertemu dengan perempuan seusia saksi yang tidak saksi ROSA CANTIKA Binti (Alm) TAUFIK ketahuai namanya untuk meminjam pakaian kemudian saksi ROSA CANTIKA Binti (Alm) TAUFIK dipinjamkan pakaian, tidak lama kemudian datang warga dan mengantarkan saksi ROSA CANTIKA Binti (Alm) TAUFIK ke Polsek Pasir Penyau.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/10/VII/VER/2020, tanggal 14 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LANI PUSPAWATI H selaku dokter UPTD Puskesmas Air Molek telah melakukan pemeriksaan terhadap ROSA CANRIKA Binti (Alm) TAUPIK dengan hasil sebagai berikut :

### Hasil pemeriksaan luar :

Kepala	Pada bibir terdapat luka merah berwarna kemerahan 2 cm x 1 cm
Dada/Punggung	Pada dada tepat garis pertengahan depan terdapat luka lecet berukuran 0,5 cm x 0,1 cm dan 1,5 cm x 0,1 cm, pada dada kanan 6 cm dari garis pertengahan depan, 1 cm di bawah tulang selangka terdapat luka lecet berukuran 3 cm x 0,1 cm, pada dada kiri sejajar sendi bahu terdapat luka lecet berukuran 2 cm x 0,3 cm, pada punggung terdapat luka lecet berwarna kemerahan berukuran 4 cm x 0,5 cm.
Leher	Pada leher kanan, 3 cm dari garis pertengahan depan terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran 1 cm x 1 cm. pada leher kiri, 2 cm dari garis pertengahan depan terdapat luka lecet dengan ukuran 4 cm x 0,3 cm.
Perut	Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
Genitalia	Tidak ditemukan kelainan
Ekstremitas atas	Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
Ekstremitas bawah	Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan berumur 15 tahun, terdapat luka memar pada bibir, luka lecet pada dada dan leher, diduga akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut dan untuk itu terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ISMAIL Bin (Alm) USMAN, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Saksi diminta keterangan sehubungan dengan telah terjadi Tindak Pidana perbuatan Cabul terhadap seorang anak yang bernama Sdri ROSA CANRIKA.
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan cabul tersebut berawal ketika itu Saksi baru pulang dari kerja sekira pukul 12.00 Wib sesampainya di rumah tak lama kemudian datang seorang anak tetangga membawa seorang anak perempuan yang ketika itu minta tolong dan mintak perlindungan kepada Saksi yang ketika itu setelah Saksi Tanya kepada anak tersebut mengaku bernama Sdri ROSA CANRIKA dan ketika itu Sdri ROSA CANRIKA berkata kepada Saksi sambil menangis setelah itu Saksi bertanya kepada Sdri ROSA CANRIKA " orang mana kau dek ? lalu dijawab oleh Sdra Sdri ROSA CANRIKA " Saksi orang belilas pak" lalu kembali Saksi bertanya " ada keluarga kau tak disini? Kalau ada Saksi antarkan kau" lalu dijawab oleh Sdri ROSA CANRIKA ' ada, di kuala lala" setelah itu Saksi bertanya kepada Sdri ROSA CANRIKA, jadi kenapa kau nangis ni dek? Lalu dijawab oleh Sdri ROSA CANRIKA "Saksi diperkosa sama orang".

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika menjelaskan pertanyaan dari Saksi tersebut kondisi Sdri ROSA CANRIKA ketika itu menangis terisak isak dengan kondisi nafas sesak dan seperti kesakitan setelah itu Saksi Tanya kembali perlahan lahan kepada Sdri ROSA CANRIKA” apa benar kau diperkosa? “ lalu dijawab” iya betul Saksi diperkosa” lalu kembali Saksi bertanya kepada Sdri ROSA CANRIKA “siapa yang memperkosa kamu” lalu dijawab oleh Sdri ROSA CANRIKA “ Saksi tidak tau” lalu Saksi bertanya kembali kepada Sdri ROSA CANRIKA “ kenapa kau tidak tau” lalu dijawab Sdri ROSA CANRIKA “ Saksi baru kenal dibelilas dan dibonceng ke molek untuk menemui kakeknya mau minta uang” setelah itu Saksi bertanya kepada Sdri ROSA CANRIKA “dimana kejadiannya tdi?” Lalu dijawab Sdri ROSA CANRIKA “ disana pak disemak semak” dan mendengar hal tersebut Saksi langsung berinisiatuf menelpon Pak RT dan tak lama kemudian Pak RT datang dan membawa anak perempuan yang bernama Sdri ROSA CANRIKA kepolsek pasir penyu.

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa melakukan Perbuatan Cabul terhadap anak yang bernama Sdri ROSA CANRIKA tersebut tetapi setelah anak yang bernama SDRI ROSA CANRIKA menceritakan kepada Saksi barulah Saksi mengetahui bahwa ketika itu Sdri ROSA CANRIKA dicekik leher Sdri ROSA CANRIKA dan mulut Sdri ROSA CANRIKA ditinju oleh Sdr JUNAI DI ALS JUNA dan pada saat itu Saksi tidak mengetahui dengan mempergunakan alat apa Terdakwa melakukannya .

- Bahwa ketika kejadian itu Saksi tidak mengetahui pakaian apa dan warna apa pakaian yang digunakan oleh Sdri SDRI ROSA CANRIKA namun ketika itu sebelumnya dijelaskan oleh anak tetangga bahwa ketika itu Sdri ROSA CANRIKA datang dengan keadaan tidak memakai baju dan celana dan ketika itu dipinjamkan baju dan celana oleh anak tetangga.

-----B  
ahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

2. Saksi ROSA CANRIKA Binti (Alm) TAUPIK, dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN.Rgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa yang melakukan pencabulan terhadap diri Saksi pada saat kejadian tersebut Saksi tidak mengetahui namanya dan Saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan dia dan Saksi baru mengetahui namanya Terdakwa JUNAIDI ALS JUNAI di kantor Polisi Polsek Pasir Peny setelah dia ditangkap.
- Bahwa Saksi bertemu dgn Terdakwa sekira pukul 10.00 Wib hari Sabtu Tanggal 20 Juni 2020 di Jl. Lintas pematang reba ,waktu itu Saksi berniat akan pergi kerumah Kakak kandung Saksi yang tinggal di Sei Lala menggunakan sepeda motor milik abang Saksi, ketika dipertengahan jalan Terdakwa JUNAIDI ALS JUNAI menghampiri Saksi dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan mendekati Saksi yang lagi mengendarai sepeda motor sehingga kami beriringan jalan lalu Terdakwa JUNAIDI ALS JUNAI bertanya kepada Saksi “ HAY DEK MAU KEMANA MAU JALAN-JALAN YAH ?” kemudian Saksi jawab “ MAU JALAN-JALAN” kemudian Terdakwa JUNAIDI ALS JUNAI bertanya “ MAU JALAN-JALAN KEMANA ?” lalu Saksi jawab “ MAU JALAN-JALAN KE AIR MOLEK” lalu Saksi bertanya dengan Terdakwa JUNAIDI ALS JUNAI “BUKA DULU HELMNYA ADEK MAU NENGOK WAJAH ABANG” kemudian Terdakwa JUNAIDI ALS JUNAI membuka Helmnya kemudian setelah Saksi melihat mukanya Saksi melanjutkan perjalanan sampai di warung yang berada di Air Molek.
- Bahwa Terdakwa JUNAIDI ALS JUNAI melakukan perbuatan cabul terhadap diri Saksi ketika Terdakwa JUNAIDI ALS JUNAI membawa jalan-jalan Saksi sekitaran Air Molek lalu Sdr Terdakwa JUNAIDI ALS JUNAI mengatakan kepada Saksi “ADEK UDAH MAKAN ?” kemudian Saksi menjawab “BELOM” kemudian Terdakwa JUNAIDI ALS JUNAI mengatakan “AYOKLAH KETEMPAT KAKEKKU UNTUK AMBIL UANG” kemudian Saksi mengiyakan kata Terdakwa JUNAIDI ALS JUNAI ,lalu kami berdua pun ke arah desa Jatirejo yang mana Saksi diajak ke dalam Kebun Getah yang Saksi tidak tau pemiliknya ,sesampai di tempat tersebut Terdakwa JUNAIDI ALS JUNAI memarkirkan sepeda motor miliknya kemudian kami berdua turun dari motor tersebut lalu duduk di sekitar pohon getah tersebut dengan beralaskan helm masing-masing, kemudian Terdakwa JUNAIDI ALS JUNAI memainkan Handphonenya lalu dia memasukkan Handphonenya kesaku celananya lalu kemudian Terdakwa

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

JUNAIDI ALS JUNAI mendekati Saksi lalu tangannya mengangkat baju Saksi dan Beha Saksi langsung diatarik keatas dan meremas-remas payudara Saksi sekitar 1 menit lalu kemudian menghisap payudara Saksi sekitar 1 menit juga kemudian Terdakwa JUNAIDI ALS JUNAI menyuruh Saksi untuk membuka celana yang Saksi gunakan tetapi Saksi tidak mau mengikuti perintahnya karna Saksi tidak mau mengikuti permintaannya langsung leher Saksi dicekek dan didorongkan kearah belakang sehingga Saksi terjatuh dan tertidur di semak-semak tersebut.

- Bahwa Terdakwa JUNAIDI ALS JUNAI tidak ada membujuk atau merayu Saksi tetapi Terdakwa JUNAIDI ALS JUNAI ketika menyuruh Saksi untuk membuka celana yang Saksi gunakan tetapi tidak mau menurutinya langsung mencekek leher Saksi dengan menggunakan tangan nya sebelah kanan sambil mendorong kuat leher Saksi kearah belakang sehingga Saksi terjatuh kebelakang dan terlentang kemudian Terdakwa JUNAIDI ALS JUNAI berdiri dan membungkuk kearah Saksi sambil mencekek leher dengan menggunakan tangan kirinya kemudian tangan kanannya dengan jari terkepal meninju bibir Saksi sebanyak kurang lebih 3 kali lalu setelah meninju Saksi Terdakwa JUNAIDI ALS JUNAI berdiri dan menginjak dada Saksi kurang lebih sebanyak 2 kali lalu dia menyuruh Saksi sambil mengatakan "BUKA BAJU KAU" lalu Saksi berdiri membuka celana luar dan celana dalam serta baju yang Saksi gunakan setelah Saksi membuka pakaian Saksi lalu Terdakwa JUNAIDI ALS JUNAI langsung mencekik leher Saksi lalu mendorong tubuh Saksi kebelakang sehingga Saksi terlentang karna merasa ketakutan Saksi menjerit meminta tolong lalu Terdakwa JUNAIDI ALS JUNAI makin mencekik leher Saksi dengan tangan kanannya sambil mengatakan "JANGAN MENJERIT KAU, JANGAN MACAM-MACAM KAU KUTELPON KAWAN-KAWAN KU NANTI" setelah mengatakan kata-kata tersebut Terdakwa JUNAIDI ALS JUNAI melepaskan tangan kanannya yang berada di leher Saksi lalu Saksi pun berdiri kemudian Saksi mengatakan "YAUDAH SAKSI MAU PINDAH KESITU" begitu Saksi bisa bergeser lalu Saksi berlari selaju-lajunya kearah rumah warga dengan keadaan telanjang.

- Bahwa ketika Terdakwa JUNAIDI ALS JUNAI melakukan perbuatan cabul terhadap diri Saksi ketika Terdakwa JUNAIDI ALS JUNAI mencekik leher Saksi dengan tangan kanannya kemudian Saksi mendorong badan Terdakwa JUNAIDI ALS JUNAI sambil mengatakan "JANGAN BANG

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JANGAN BANG" tetapi Terdakwa JUNAIDI ALS JUNAI tetap mencekik leher Saksi.

- Bahwa Terdakwa JUNAIDI ALS JUNAI tidak ada membuka pakaian yang digunakannya ketika mencabuli diri Saksi.
- Bahwa tidak ada orang lain atau saksi yang mengetahui kejadian tersebut.
- Bahwa akibat Perbuatan Cabul yang dilakukan Terdakwa JUNAIDI ALS JUNAI Saksi merasa sakit pada leher, mulut dan dada Saksi dan Saksi mengalami trauma ketakutan.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

3. Saksi RIKA, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa pada saat itu korban datang sambil menangis ke rumah saksi.
- Bahwa kondisi korban pada saat itu tanpa busana hanya pakai bra.
- Bahwa saksi ada melihat lebam pada pipi korban.
- Bahwa korban berumur sekitar 15 (lima belas) tahun.
- Bahwa saksi tidak tahu nama korban.
- Bahwa saksi meminjamkan baju warna hijau muda dan celana training sekolah kepada korban.
- Bahwa saksi mengantarkan korban ke rumah saksi ISMAIL Bin (Alm) USMAN karena pada saat itu di rumah saksi belum ada orang dewasa dan juga laki-laki.
- Bahwa setelah korban diantarkan ke rumah saksi ISMAIL Bin (Alm) USMAN, kemudian saksi ISMAIL Bin (Alm) USMAN menelfon ketua RT sedangkan saksi pulang ke rumah.
- Bahwa saksi juga melihat ada luka pada bagian tangan dan leher.
- Bahwa pada saat itu korban datang dengan berkata kepada saksi **"dek tolong saya, saya di perkosa"**.
- Bahwa kejadian tersebut sekitar pukul 14.00 Wib.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B

ahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), meskipun mengenai haknya tersebut telah dijelaskan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan di hadapan penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan memaksa Sdri ROSA CANDRIKA untuk melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengan diri Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020, Sekira jam 12.00 Wib di Desa Jatirejo Kec. Pasir Penyub Kab. Inhu.
- Bahwa Caranya pertama kali Terdakwa kenalan dengan Sdri ROSA CANDRIKA saat diperjalanan di Belilas Terdakwa mengajak Sdri ROSA CANDRIKA untuk pergi ke tempat wisata alam (WA) di Kec. Lirik namun tidak jadi Terdakwa bawa ke WA tersebut dan Terdakwa membawa Sdri ROSA CANDRIKA tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR warna Hitam dengan No. Pol BM 2446 BI ke Desa Jatirejo kedalam sebuah kebun karet dan pada saat didalam kebun karet tersebut Terdakwa menurunkan Sdri ROSA CANDRIKA kemudian Terdakwa langsung memaksa membuka baju Sdri ROSA CANDRIKA dengan cara menarik bajunya keatas dan setelah bajunya terbuka Terdakwa mencekik lehernya dan menghisap bibirnya dan payudaranya dan setelah itu Terdakwa menarik celana hingga terbuka dan setelah itu pada saat Terdakwa mau membuka celana Terdakwa Sdri ROSA CANDRIKA langsung melarikan diri meninggalkan Terdakwa dan pergi kerumah masyarakat yang ada disekitar tempat kejadian tersebut kemudian Terdakwa pun lari.
- Bahwa jarak antara tempat Terdakwa melakukan memaksa Sdri ROSA CANDRIKA untuk melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengan diri Sdra dengan pemukiman penduduk lebih kurang 1 (satu) Kilo.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri ROSA CANDRIKA baru hari kejadian tersebut dan hubungan Terdakwa hanya kenal pada hari itu juga dan tidak ada hubungan apa-ap.
- Bahwa Terdakwa hingga bisa membawa Sdri ROSA CANDRIKA kedalam kebun karet tersebut Terdakwa membohongi Sdri ROSA CANDRIKA untuk menjemput uang pada kakek Terdakwa untuk mebawa Sdri ROSA CANDRIKA tersebut makan siang makanya Sdri ROSA CANDRIKA mau ikut dengan Terdakwa kedalam kebun karet tersebut.
- Bahwa rumah kakek Terdakwa tersebut tidak ada Terdakwa hanya membohongi Sdri ROSA CANDRIKA saja supaya bisa Terdakwa bawa kedalam kebun karet tersebut dengan tujuan Terdakwa mau memperkosa Sdri ROSA CANDRIKA saja.
- Bahwa timbul niat Terdakwa mau memperkosa Sdri ROSA CANDRIKA tersebut sesaat setelah Terdakwa berkenalan dengan Sdri ROSA CANDRIKA tersebut di Belilas.
- Bahwa pada saat mau melakukan pemerkosaan terhadap Sdri ROSA CANDRIKA tersebut tidak ada orang lain situasinya sunyi hanya Terdakwa dengan Sdri ROSA CANDRIKA saja.
- Bahwa Terdakwa dengan Sdri ROSA CANDRIKA berada di tempat kejadian Terdakwa mau melakukan pemerkosaan terhadap Sdri ROSA CANDRIKA tersebut lebih kurang selama setengah jam.
- Bahwa yang Terdakwa rasakan pada saat itu Terdakwa merasa bernafsu terhadap diri Sdri ROSA CANDRIKA.
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai celana dalam warna Abu-abu.
- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hitam coklat.
- 1 (satu) helai baju warna biru berlogo Racing Hell.
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Cbr 150 R dengan Nopol : BM2446BI.Noka : MH1KCA217KK072956 serta Nosin : KCA2E-1068625.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN.Rgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan ( STNK ) sepeda motor merk Honda Cbr 150 R dengan Nopol : BM2446BI Noka : MH1KCA217KK072956 serta Nosin :KCA2E-1068625 A.n MAROAINI.

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut serta menghubungkannya satu sama lain yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum yang ada hubungannya dengan pembuktian kesalahan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan memaksa Sdri ROSA CANDRIKA untuk melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengan diri Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020, Sekira jam 12.00 Wib di Desa Jatirejo Kec. Pasir Peny Kab. Inhu.
- Bahwa Caranya pertama kali Terdakwa kenalan dengan Sdri ROSA CANDRIKA saat diperjalanan di Belilas Terdakwa mengajak Sdri ROSA CANDRIKA untuk pergi ke tempat wisata alam (WA) di Kec. Lirik namun tidak jadi Terdakwa bawa ke WA tersebut dan Terdakwa membawa Sdri ROSA CANDRIKA tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR warna Hitam dengan No. Pol BM 2446 BI ke Desa Jatirejo kedalam sebuah kebun karet dan pada saat didalam kebun karet tersebut Terdakwa menurunkan Sdri ROSA CANDRIKA kemudian Terdakwa langsung memaksa membuka baju Sdri ROSA CANDRIKA dengan cara menarik bajunya keatas dan setelah bajunya terbuka Terdakwa mencekik lehernya dan menghisap bibirnya dan payudaranya dan setelah itu Terdakwa menarik celana hingga terbuka dan setelah itu pada saat Terdakwa mau membuka celana Terdakwa Sdri ROSA CANDRIKA langsung melarikan diri meninggalkan Terdakwa dan pergi kerumah masyarakat yang ada disekitar tempat kejadian tersebut kemudian Terdakwa pun lari.
- Bahwa jarak antara tempat Terdakwa melakukan memaksa Sdri ROSA CANDRIKA untuk melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengan diri Sdra dengan pemukiman penduduk lebih kurang 1 (satu) Kilo.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri ROSA CANDRIKA baru hari kejadian tersebut dan hubungan Terdakwa hanya kenal pada hari itu juga dan tidak ada hubungan apa-ap.
- Bahwa Terdakwa hingga bisa membawa Sdri ROSA CANDRIKA kedalam kebun karet tersebut Terdakwa membohongi Sdri ROSA CANDRIKA untuk menjemput uang pada kakek Terdakwa untuk mebawa Sdri ROSA CANDRIKA tersebut makan siang makanya Sdri ROSA CANDRIKA mau ikut dengan Terdakwa kedalam kebun karet tersebut.
- Bahwa rumah kakek Terdakwa tersebut tidak ada Terdakwa hanya membohongi Sdri ROSA CANDRIKA saja supaya bisa Terdakwa bawa kedalam kebun karet tersebut dengan tujuan Terdakwa mau memperkosa Sdri ROSA CANDRIKA saja.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dalam keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti tersebut diatas, apakah hal tersebut sudah cukup untuk dijadikan dasar hukum yang telah diambil oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dengan cara menghubungkan satu dengan yang lainnya dari keseluruhan fakta – fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran Materil (*Material Waarheid*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu : Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja mereka yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, tanpa adanya sesuatu pengecualian hukum yang berlaku atas dirinya. Dalam perkara yang sedang disidangkan ini subyek Hukumnya mengacu kepada manusia (Natuurlijke Person), Hal ini dapat Majelis buktikan dengan fakta-fakta yang dihubungkan antara keterangan para saksi serta keterangan terdakwa sendiri, diketahui bahwa benar terdakwa Junaidi Alias Junai Bin Alm Haris Padilah yakni orang yang sedang disidangkan sebagai terdakwa dalam perkara ini / menjalani pemeriksaan di persidangan yang identitasnya sesuai dengan identitas yang bersangkutan yang dimuat dalam Surat Dakwaan, yang diketahui sehat jasmani dan rohani, serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas perbuatannya, adalah sebagai subjek hukum “setiap orang” dalam perkara ini, dan terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur setiap orang telah terpenuhi ;

## Ad. 2. Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 16 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa yang dimaksud dengan “**Kekerasan**” adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan / atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa “Tipu Muslihat” merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya (HR 30 Januari

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1911). Yang dimaksud dengan **"tipu muslihat"** adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"rangkaian kebohongan"** adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain dari pada kebohongan, isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan. Terdapat suatu **"rangkaian kebohongan"**, jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran (HR 8 Maret 1926).

Menimbang, bahwa menurut ahli hukum **LAMINTANG** dalam buku **"Hukum Pidana"** berpendapat : **"tipu daya"** itu ialah tindakan-tindakan yang sifatnya menipu, yang dapat dipakai sebagai sarana untuk membuka jalan bagi kesan-kesan dan gambaran-gambaran yang sesungguhnya tidak benar (HOGE RAAD dalam Arrestnya masing-masing tanggal 30 Januari 1911, W 9145, tanggal 1 Nopember 1920 halaman 1213, W 10650 dan tanggal 24 Juli 1936, W 1937 No. 80 didalam Arrest-arrestnya tersebut pada dasarnya HOGE RAAD).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta-fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di Desa Jatirejo Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada saksi ROSA CANTIKA Binti (Alm) TAUFIK yang masih berusia 15 (lima belas) tahun (sebagaimana Kartu Keluarga Nomor : 1402060607085291 tanggal 18 September 2015 atas nama Kepala Keluarga TAUFIK yang dibuat dan ditandatangani oleh SYAIFUL BAHRI,S.Sos selaku Kepala Dina Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu) dengan cara pada walnya saat saksi ROSA CANTIKA akan pergi ke rumah kakak kandung saksi yang tinggal di Sei Lala dengan mengendarai sepeda motor, tiba-tiba di tengah perjalanan terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Cbr 150 R dengan Nopol BM 2446 BI Noka : MH1KCA217KK072956 dan Nosin : KCA2E-1068625 menghampiri saksi ROSA

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

CANTIKA Binti (Alm) TAUFIK sehingga beriringan jalan, kemudian terdakwa bertanya "HAY DEK MAU KEMANA MAU JALAN-JALAN YAH ?" kemudian Saksi ROSA CANTIKA Binti (Alm) TAUFIK menjawab "MAU JALAN-JALAN" kemudian terdakwa bertanya lagi "MAU JALAN-JALAN KEMANA ?" dijawab oleh saksi ROSA CANTIKA Binti (Alm) TAUFIK "MAU JALAN-JALAN KE AIR MOLEK" terdakwa kembali berkata "BUKA DULU HELMNYA ADEK MAU NENGOK WAJAH ABANG" kemudian terdakwa membuka helmnya, setelah saksi ROSA CANTIKA Binti (Alm) TAUFIK melihat wajah terdakwa kemudian saksi ROSA CANTIKA Binti (Alm) TAUFIK melanjutkan perjalanan dan terdakwa tetap mengikuti saksi ROSA CANTIKA Binti (Alm) TAUFIK. Selanjutnya sesampai di Simpang Japura, terdakwa mengatakan "UDAH SATU MOTOR AJA KITA, MOTORNYA LETAK DI TEMPAT TEMAN" kemudian saksi ROSA CANTIKA Binti (Alm) TAUFIK menyetujuinya dan berhenti di warung tempat teman saksi ROSA CANTIKA Binti (Alm) TAUFIK yang berada di Air Molek. Setelah itu saksi ROSA CANTIKA Binti (Alm) TAUFIK diajak jalan-jalan mengelilingi sekitaran Air Molek oleh terdakwa, pada saat itu terdakwa bertanya "ADEK UDAH MAKAN?" dijawab oleh saksi ROSA CANTIKA Binti (Alm) TAUFIK "BELOM" kemudian terdakwa berkata mengatakan "AYOKLAH KE TEMPAT KAKEKKU UNTUK AMBIL UANG" dan saksi ROSA CANTIKA Binti (Alm) TAUFIK mengiyakan ajakan terdakwa, kemudian terdakwa bersama saksi ROSA CANTIKA Binti (Alm) TAUFIK pergi ke arah Desa Jatirejo yang mana saksi ROSA CANTIKA Binti (Alm) TAUFIK diajak ke dalam Kebun Getah, sesampai di tempat tersebut terdakwa memarkirkan sepeda motor miliknya dan saksi ROSA CANTIKA Binti (Alm) TAUFIK pun turun dari motor tersebut, setelah itu terdakwa bersama saksi ROSA CANTIKA Binti (Alm) TAUFIK duduk di sekitar pohon getah dengan beralas helm masing-masing, kemudian terdakwa memainkan Handphone milik saksi ROSA CANTIKA Binti (Alm) TAUFIK dan memasukkan Handphone saksi ROSA CANTIKA Binti (Alm) TAUFIK ke dalam saku celana terdakwa, kemudian terdakwa mendekati saksi ROSA CANTIKA Binti (Alm) TAUFIK dan tangan terdakwa mengangkat baju serta Bra saksi ROSA CANTIKA Binti (Alm) TAUFIK, kemudian terdakwa langsung meremas-remas payudara saksi ROSA CANTIKA Binti (Alm) TAUFIK sekitar 1 (satu) menit, setelah itu terdakwa menghisap payudara saksi ROSA CANTIKA Binti (Alm) TAUFIK, kemudian terdakwa menyuruh saksi ROSA CANTIKA Binti (Alm) TAUFIK untuk membuka celana yang dipakai oleh saksi ROSA CANTIKA Binti (Alm) TAUFIK namun saksi ROSA CANTIKA Binti (Alm) TAUFIK tidak mau sehingga pada saat itu terdakwa langsung mencekik leher saksi ROSA CANTIKA Binti (Alm) TAUFIK dengan menggunakan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tangan sebelah kanan sambil mendorong kuat leher saksi ROSA CANTIKA Binti (Alm) TAUFIK ke arah belakang hingga saksi ROSA CANTIKA Binti (Alm) TAUFIK jatuh terlentang ke belakang, kemudian terdakwa berdiri dan membungkuk ke arah saksi ROSA CANTIKA Binti (Alm) TAUFIK sambil tangan kiri terdakwa mencekik leher saksi ROSA CANTIKA Binti (Alm) TAUFIK sedangkan tangan kanan terdakwa dengan jari terkepal meninju bibir saksi ROSA CANTIKA Binti (Alm) TAUFIK sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, setelah meninju saksi ROSA CANTIKA Binti (Alm) TAUFIK, terdakwa berdiri dan menginjak dada saksi ROSA CANTIKA Binti (Alm) TAUFIK kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa menyuruh saksi ROSA CANTIKA Binti (Alm) TAUFIK dengan berkata "BUKA BAJU KAU" karena saksi ROSA CANTIKA Binti (Alm) TAUFIK merasa takut maka saksi ROSA CANTIKA Binti (Alm) TAUFIK berdiri membuka celana luar dan celana dalam serta baju yang saksi ROSA CANTIKA Binti (Alm) TAUFIK pakai sehingga saksi ROSA CANTIKA Binti (Alm) TAUFIK dalam kondisi bugil (tanpa pakaian) setelah itu terdakwa kembali mencekik leher saksi ROSA CANTIKA Binti (Alm) TAUFIK dan mendorong tubuh saksi ROSA CANTIKA Binti (Alm) TAUFIK ke belakang sehingga saksi terlentang karna saksi ROSA CANTIKA Binti (Alm) TAUFIK merasa sudah sangat ketakutan maka saat itu saksi ROSA CANTIKA Binti (Alm) TAUFIK menjerit meminta tolong namun terdakwa semakin kuat mencekik leher saksi ROSA CANTIKA Binti (Alm) TAUFIK sambil berkata "JANGAN MENJERIT KAU, JANGAN MACAM-MACAM KAU KU TELPON KAWAN-KAWAN KU NANTI" setelah mengatakan kata-kata tersebut terdakwa melepaskan tangan dari leher saksi ROSA CANTIKA Binti (Alm) TAUFIK, kemudian saksi ROSA CANTIKA Binti (Alm) TAUFIK pun langsung berdiri dan berkata "YAUDAH MAU PINDAH KESITU" begitu ada kesempatan saksi ROSA CANTIKA Binti (Alm) TAUFIK bisa bergeser kemudian saksi ROSA CANTIKA Binti (Alm) TAUFIK berlari dengan kencang ke arah rumah warga dengan keadaan tanpa pakaian dan pada saat itu saksi ROSA CANTIKA Binti (Alm) TAUFIK bertemu dengan perempuan seusia saksi yang tidak saksi ROSA CANTIKA Binti (Alm) TAUFIK ketahui namanya untuk meminjam pakaian kemudian saksi ROSA CANTIKA Binti (Alm) TAUFIK dipinjamkan pakaian, tidak lama kemudian datang warga dan mengantarkan saksi ROSA CANTIKA Binti (Alm) TAUFIK ke Polsek Pasir Penyu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur dilarang melakukan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi.

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap diri terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan dan perbuatan terdakwa ;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan pengadilan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa, serta tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang telah diajukan dalam perkara *a quo*, akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dilakukan dengan kekerasan;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Mengingat dan memperhatikan Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman **21** dari **23** Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Junaidi Alias Junai Bin Alm Haris Padilah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai celana dalam warna Abu-abu.
  - 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hitam coklat.
  - 1 (satu) helai baju warna biru berlogo Racing Hell.
  - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Cbr 150 R dengan Nopol : BM2446BI.Noka : MH1KCA217KK072956 serta Nosin : KCA2E-1068625.
  - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan ( STNK ) sepeda motor merk Honda Cbr 150 R dengan Nopol : BM2446BI Noka : MH1KCA217KK072956 serta Nosin :KCA2E-1068625 A.n MAROAINI.Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2020 oleh Kami OMORI ROTAMA SITORUS, S.H. M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, ADITYAS NUGRAHA, S.H dan WAN FERRY FADLI, S.H masing-masing sebagai

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh RUSTAM, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, dihadiri oleh SITI RAHAYU, S.H selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ADITYAS NUGRAHA, S.H

OMORI ROTAMA SITORUS, S.H. M.H

WAN FERRY FADLI, S.H

Panitera Pengganti,

RUSTAM, S.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN.Rgt